



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Air Dingin, 10 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Incasi Raya, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili eelektronik pada alamat email: senjajitalella@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Air Dingin, 11 Desember 1982,, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat; **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 11 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Pusako orang tua Penggugat, di XXXX, lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan, di XXXX, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama,
  - a. XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Solok/15 Agustus 2011, umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - b. XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Kota Solok/22 Januari 2017, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sebelumnya bekerja sebagai Pekerja Petani, dengan penghasilan perbulan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin selama berumah tangga bersama Penggugat dan anak, seperti biaya sekolah anak kurang dipenuhi oleh Tergugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang pertama menganggur 1 tahun 6 bulan;
  - c. Bahwa Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan pribadi berumah tangga bersama Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kau, bacaruik, lonte dan sering mengusir Penggugat ketika ada masalah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat ketika ada permasalahan dan Tergugat melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, karena Tergugat tidak membiayai anak untuk bersekolah ketika pindah ke rumah kontrakan, dan anak pertama Penggugat dan Tergugat menganggur 1 tahun 6 bulan. Sehingga Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat mengurus dirinya sendiri. Pada saat itu Penggugat pergi ke Mes tempat bekerja orang tua Penggugat di Jorong Sungai Lakian, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di XXXX. Selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih ada berkomunikasi hanya sekedar mengenai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 14 Desember 2024 dan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 24 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 November 2010 diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;

*Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 di KUA Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama,
  - XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Solok/15 Agustus 2011, umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Kota Solok/22 Januari 2017, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;

Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin selama berumah tangga bersama Penggugat dan anak, seperti biaya sekolah anak kurang dipenuhi oleh Tergugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang pertama menggantung 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan pribadi berumah tangga bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj



- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan sering mengusir Penggugat ketika ada masalah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Saksi pernah berusaha menghubungi Tergugat lalu meminta Tergugat agar kembali tinggal serumah rukun bersama lagi dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 di KUA Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama,
  - XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Solok/15 Agustus 2011, umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Kota Solok/22 Januari 2017, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;

Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat; ;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 6 tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Saksi pernah berusaha menghubungi Tergugat lalu meminta Tergugat agar kembali tinggal serumah rukun bersama lagi dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin selama berumah tangga bersama Penggugat dan anak, seperti biaya sekolah anak kurang dipenuhi oleh Tergugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang pertama menggantung 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan pribadi berumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan sering mengusir Penggugat ketika ada masalah;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 14 Desember 2024 dan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 24 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan

*Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَهُ فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena

- Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin selama berumah tangga bersama Penggugat dan anak, seperti biaya sekolah anak kurang dipenuhi oleh Tergugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang pertama menganggur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan pribadi berumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan sering mengusir Penggugat ketika ada masalah;

Menimbang, Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Sri Devi binti M. Nur) dan saksi 2 (Yusmaniar binti Nurek Mangkuto);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sri Devi binti M. Nur) dan saksi 2 (Yusmaniar binti Nurek Mangkuto) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya lebih dari lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya yaitu sejak Tahun 2021 yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan telah terbukti Tergugat juga menunjukkan sikap tidak mau lagi

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah kediaman bersama karena Tergugat telah menyatakan sendiri kepada Penggugat mengenai keengganannya untuk kembali ke rumah kediaman bersama yang dihubungkan dengan fakta Tergugat yang telah mengirimkan surat yang isinya Tergugat menalak Penggugat, dan juga Tergugat yang mengabarkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu tanpa alasan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 atau lebih dari lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (*vide* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian dengan alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pula, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ نِعْمَاتِنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ آيَاتٌ وَمَوْعِظَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), begitu pula dengan fakta hukum tersebut di atas di mana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat selama setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun, dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan (*al-tafriq al-qadha'i*), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Abdullah bin Syahrudin**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296000,00 ( dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmadina Zaid, SH

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran / PNBP Panggilan	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	94.000,00
4. PBT	:	Rp.	47.000,00
5. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>296.000,00</b>

**(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Pj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)